**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA**
**JIN JEND. SUDIRMAN ☎ ( 0388 ) 31145**
**K E F A M E N A N U — 85612**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**
**KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**
**NOMOR: PEND.424/ 999 /TTU/ 2015**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEKMESE**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**
**KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

Membaca : Surat Permohonan izin operasional PKBM Nekmese yang diajukan oleh Agustina Bui, S.Ip Nomor 005/PKBM-Nm/VI/2015 tertanggal 10 Juni 2015 Selaku penyelenggara PKBM Nekmese.

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Timor Tengah Utara kepada lembaga PKBM NEKMESE dapat diberikan izin operasional lembaga;
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Timor Tengah Utara.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat Pendidikan Nasional.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Pajak Perusahaan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Memberi Izin Operasional kepada :
Nama Lembaga : PKBM NEKMESE
Jenis Pendidikan :
a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)
c. Pendidikan Kesetaraan Paket A, B & C
d. Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)
e. Pengembangan Pendidikan melalui TBM
Alamat : Kompleks BTN Blok D.7, Desa Nekmese, Kecamatan Biboki Selatan, Kab. TTU
Pimpinan/Penanggung jawab : Agustina Bui, S.Ip
Domisili : Agustina Bui, S.Ip

KEDUA : Izin Operasional PKBM tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 13 Juni 2015 s/d 13 Juni 2018

KETIGA : Penyelenggara PKBM berkewajiban sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan kegiatan belajar prasekat sederhana dengan tenaga dapat memenuhi fungsi pendidikan nonformal.
b. Mematuhi peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan diterbitkan kemudian.
c. Menyelenggarakan layanan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. Melaporkan kegiatan secara berkala.

KEEMPAT : Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimanamestinya.

DITETAPKAN DI KEFAMENANU
PADA TANGGAL 13 JUNI 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. TTU

ANTONIUS BAU
NIP. 19680315 199003 1 020